



Untuk Segera Disiarkan

18 Maret 2024

Narahubung : Ardhi Yusuf

HP : 08127588819

**Siaran Pers**

**GAKKUM KLHK TETAPKAN PT. S B J MENJADI TERSANGKA YANG DIDUGA  
MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN LEBAK**

Jakarta, 18 Maret 2024. Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra tertanggal 15 Maret 2024 telah meningkatkan status terlapor menjadi Tersangka terhadap PT. S B J. Perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Cikotok - Cimaja KM 4 Blok Pasir Ella, Kelurahan Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini diduga melakukan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan/atau Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dan/atau Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 103 dan/atau Pasal 104 Jo. Pasal 116, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berawal dari pengaduan masyarakat kemudian dilakukan verifikasi pengaduan pada bulan Oktober 2023, dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan kemudian ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum melalui penyidikan. Keterangan Saksi-saksi, Ahli, Hasil Uji Analisa Laboratorium, tersangka dan barang bukti lainnya penyidik kemudian menetapkan Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan Emas dan Perak (kode KBLI 07301) ini menjadi tersangka, saat ini Penyidik KLHK tengah menyiapkan dan menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten. Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra *TAQUIDDIN, S.Hut., M.P* menjelaskan bahwa selain terdapat indikasi pencemaran atau kerusakan lingkungan juga ditemukan adanya kegiatan tidak melakukan pengelolaan Limbah dan melakukan kegiatan dumping yang limbah B3. *TAQUIDDIN, S.Hut., M.P* menegaskan bahwa selain perusahaan / korporasi yang harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya kami juga akan mendalami terhadap pelaku secara perorangannya.

Kepala Seksi Wilayah I Jakarta-Balai Gakkum Jabalnusra *Dr. ARDHI YUSUF, S.Hut., M.Agr* menambahkan bahwa proses untuk bisa menaikkan tersangka ini memakan waktu sekitar 3 (tiga) bulan, hal ini selain Penyidik kami harus hati-hati dan teliti dalam mengumpulkan alat bukti juga terkendala Direktur PT. SAMUDERA BANTEN JAYA beberapa kali mangkir dari panggilan dengan alasan sakit, namun pada hari Jumat, 15 Maret 2024 kami bisa melakukan pemeriksaan terhadap PT SAMUDERA BANTEN JAYA yang diwakili oleh Direktur yang bernama Sdr. MAD. Setelah berhasil memeriksa sebagai tersangka segera Penyidik KLHK menyusun Berkas Perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten.

*TAQUIDDIN, S.Hut., M.P* menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Korwas PPNS Mabes Polri dan Kejaksaan Tinggi Banten yang selalu mendampingi dan memberikan arahan dan petunjuk kepada Penyidik kami dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Saat ini kami juga masih menyelesaikan berkas perkara lainnya terkait tindak pidana baik di bidang Lingkungan Hidup maupun bidang Kehutanan. Bukan suatu kebanggaan bagi kami untuk mempidanakan perorangan maupun koorporasi, namun upaya penegakan hukum yang tegas perlu kami lakukan untuk membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

###